

# Jasa-jasa perbankan

Maulana Syarif Hidayatullah

# Transfer, Kliring, dan Inkaso

- Pengertian transfer secara umum adalah pengiriman uang lewat bank. Transfer dapat pula diartikan pemindahan uang dari rekening satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan.
- Kliring adalah merupakan jasa penyelesaian utang piutang antarbank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di Lembaga kliring. Penyelesaian utang piutang yang dimaksud adalah penagihan cek atau bilyet giro melalui bank. Sedangkan pengertian warkat-warkat adalah surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro dan surat piutang lainnya.

# Transfer, Kliring, dan Inkaso

- Sama seperti halnya dengan kliring, inkaso juga merupakan proses penagihan warkat antara bank. Hanya bedanya dalam inkaso warkat yang ditagihkan harus berasal dari luar kota atau luar wilayah kliring atau dari luar negeri. Khusus warkat yang berasal dari luar negeri harus dilakukan oleh bank yang berstatus bank devisa.
- Adapun warkat-warkat yang dapat diinkasokan atau ditagihkan adalah sebagai berikut: cek, bilyet giro, wesel, kuitansi, surat aksep, deviden, kupon, money order, dan surat berharga lainnya.



# Ekspor impor (L/C)

- Pengertian *letter of credit* (L/C) adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri (antar pulau) atau arus barang ke luar negeri (ekspor-impor).
- Pengertian secara umum L/C merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (biasanya importir) untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (penerima L/C atau eksportir). L/C sering disebut juga dengan kredit berdokumen atau *documentary credit*.

# Jenis-jenis L/C

1. *Revocable L/C*
2. *Irrevocable L/C*
3. *Sight L/C*
4. *Usance L/C*
5. *Restricted L/C*
6. *Unrestricted L/C*
7. *Red Clause L/C*
8. *Transferable L/C*
9. *Revolving L/C*

# Safe Deposit Box (SDB)

- *Safe Deposit Box* adalah jasa bank yang diberikan khusus kepada para nasabah utamanya. Jasa ini dikenal juga dengan nama *safe loket*.
- Dokumen-dokumen yang dapat disimpan di SDB seperti: sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor dan surat atau dokumen lainnya.



# Valuta asing (VALAS)

- Sering disebut dengan istilah *foreign exchange market* merupakan pasar dimana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara.
- Dalam setiap kali melakukan transaksi valuta asing, maka digunakan kurs (nilai tukar). Nilai tukar dapat berubah-ubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan politik.

# Spot & forward transaction

- Transaksi Spot (*spot transaction*) biasanya penyerahan valas ditetapkan 2 hari kerja berikutnya.
- Ada 3 cara penyerahan dalam transaksi spot sebagai berikut:
  1. *Value today*; dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) dilakukannya transaksi. Sering disebut juga *cash settlement*.
  2. *Value tomorrow*; dilakukan pada hari kerja berikutnya atau disebut *one day settlement*.
  3. *Value spot*; dilakukan 2 hari kerja setelah transaksi.



# Spot & forward transaction

- Transaksi Tunggal (*forward transaction*) biasanya penyerahan dilakukan beberapa hari mendatang, baik secara mingguan atau bulanan.
- Sering disebut juga transaksi berjangka, karena memang memiliki jangka waktu tertentu. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayarannya beberapa waktu mendatang sesuai dengan jangka waktunya.
- Transaksi forward sering dilakukan untuk pemagaran risiko (*hedging*) terhadap fluktuasi tingkat pertukaran (*exchange rates*).

# Travellers cheque

- *Travellers cheque* (TC) dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh turis/wisatawan. TC diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu, seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.
- TC juga sering digunakan untuk hadiah atau cenderamata kepada rekan-rekan nasabah. Hal ini disebabkan kurang etis jika memberikan hadiah dalam bentuk uang tunai.

# Bank Card

- Merupakan “kartu plastik” yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu.



# Bank Garansi

- Jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan.